



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 1

TAHUN 2017

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA
PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi usaha di Kota Bitung, Pemerintah Kota Bitung perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian PT.

Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PT.
MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kota Bitung.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.
7. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang maupun barang milik daerah lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah

dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah adalah untuk memenuhi kewajiban modal dasar Pemerintah Kota pada Perseroan Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - b. meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. penyerapan tenaga kerja; dan
 - e. pemenuhan modal dasar.
- (2) Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabel.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD/Perubahan APBD dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan Penyertaan Modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI HASIL USAHA Pasal 7

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 24 Agustus 2017

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI
SULAWESI UTARA (1/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA
PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Kota untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka mendukung PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dalam mengembangkan potensi usaha daerah di Kota Bitung, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kota sebagai pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah sehingga dapat mewujudkan kinerja optimal.

Disamping itu, melalui penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat menambah pendanaan untuk

melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 136